



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ...Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor.....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 213.228.443.000,00
Bertambah /(berkurang)	Rp. 1.982.749.729,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 215.211.192.729,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 1.822.515.158.000,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp. 30.416.722.897,76
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.852.931.880.897,76

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	614.098.399.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	112.627.422.036,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	726.725.821.036,60

(+)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan

Rp.2.794.868.894.663,36

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	611.190.966.754,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	49.943.808.300,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	661.134.775.054,00

2) Belanja bunga

Semula	Rp.	00.00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	00.00

3) Belanja subsidi

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

4) Belanja hibah

Semula	Rp.	20.483.195.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.775.900.000,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	24.259.095.000,00

5) Belanja bantuan sosial

Semula	Rp.	7.607.500.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	7.607.500.000,00

6) Belanja bagi hasil

Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.500.000.000,00

7) Belanja bantuan keuangan

Semula	Rp.	279.996.017.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	65.255.646.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 345.251.663.000,00

8) Belanja tidak terduga

Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(509.300.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 4.490.700.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.051.243.733.054,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	79.746.880.590,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	12.309.213.310,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 92.056.093.900,00

2) Belanja barang dan jasa

Semula	Rp. 571.852.291.692,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 242.916.822.465,32	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 814.769.114.157,32

3) Belanja modal

Semula	Rp. 1.058.965.148.964,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 578.287.909.924,68	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 1.637.253.058.888,68

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2.544.078.266.946,00 (+)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 3.595.322.000.000,00
(-)

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 800.453.105.336,64)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp. 00,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 805.453.105.336,64	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 805.453.105.336,64

b. Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00	(-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	800.453.105.336,64	(-)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan Rp. 00,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau

Pasal 5

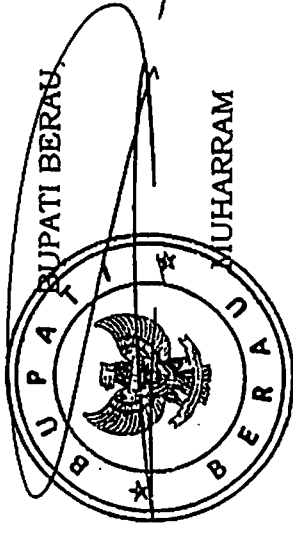
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 10 September 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 62